

**PERATURAN KEPALA DESA TUGUREJO
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUGUREJO
TAHUN ANGGARAN 2026**



DESA : TUGUREJO
KECAMATAN : TEMPURAN
KABUPATEN : MAGELANG



KEPALA DESA TUGUREJO
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA TUGUREJO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUGUREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUGUREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Tugurejo Nomor 6 Tahun 2024, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

- 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
 24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 24);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 4);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor

- 123);
29. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
 30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
 31. Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 19);
 32. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
 33. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);
 34. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 35. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
 36. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas

- Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
37. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
 38. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 8);
 39. Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 51);
 40. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 1);
 41. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 19);
 42. Instruksi Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Prioritas Daerah "SAPTA CITA" Tahun 2025 – 2029;
 43. Surat Bupati Magelang Nomor 141/865/13/2025 perihal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
 44. Peraturan Desa Tugurejo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tugurejo (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 6);
 45. Peraturan Desa Tugurejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM

Desa) Tahun 2020-2028, sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Desa Tugurejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Tugurejo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Tugurejo Tahun 2025 Nomor 2);

46. Peraturan Desa Tugurejo Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 Desa TUGurejo (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUGUREJO TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 26.100.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.222.906.990,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 4.480.000,00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 1.253.486.990,00</u>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 709.365.662,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 523.969.280,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 93.071.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 28.804.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 48.595.040,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.403.805.482,00</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp. (150.318.492,00)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 150.318.492,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp. 150.318.492,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Tugurejo
Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Tugurejo
Pada tanggal : 31 Desember 2025
Sekretaris Desa



MUSYAFAUDIN

BERITA DESA TUGUREJO TAHUN 2025 NOMOR 3

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TUGUREJO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.222.906.990,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.480.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.253.486.990,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	465.255.590,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	403.589.432,00	
5.3.	Belanja Modal	477.524.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.436.460,00	
	JUMLAH BELANJA	1.403.805.482,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(150.318.492,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	150.318.492,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	150.318.492,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	150.318.492,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TUGUREJO, 29 December 2025

KEPALA DESA



SLAMET BUDIHO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TUGUREJO
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.222.908.990,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.480.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.253.486.990,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>709.365.662,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	533.696.953,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.880.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.880.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	351.412.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	351.412.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.673.590,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.673.590,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	51.922.543,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.922.543,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.590.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.590.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.997.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.997.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	8.841.420,00	DOS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.841.420,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.700.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	4.700.000,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi BPD	680.400,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	680.400,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	78.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	78.000.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	73.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.360.700,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.300.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	11.060.700,00	DDS, PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.060.700,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	75.636.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	26.750.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.750.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	15.920.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.920.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.898.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.898.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.535.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.535.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.587.500,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.587.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.700.000,00	ADD, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.4.92		Pengisian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa	20.245.500,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.245.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.672.009,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.872.009,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.872.009,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	1.800.000,00	ADD
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>523.969.280,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	33.717.780,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.217.780,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.217.780,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	84.035.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.940.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Ketas Bumil, Lansia, In sentif)	27.540.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.540.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.625.000,00	ADD, DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.625.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.300.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	30.630.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.630.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	385.924.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	9.868.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	9.868.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	200.800.000,00	PBP, SWD
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	200.800.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Takud/Bronjong/Turap Penahan Tanah	75.256.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	75.256.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	4.292.500,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	4.292.500,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.292.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	16.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>93.071.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	60.570.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	57.220.000,00	ADD, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.220.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.350.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.900.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkl. Ke c/Kab/Kot)	1.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16.900.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.641.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.641.500,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.641.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.960.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.100.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.620.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.620.000,00	
3.4.91		Dukungan Sarana Prasarana Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa	3.240.000,00	ADD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>28.804.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.658.000,00	
4.2.91		Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	3.658.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.658.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.976.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.578.000,00	DDS, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.578.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.398.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.398.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.500.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.500.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	14.170.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	14.170.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.170.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>48.595.040,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	26.995.040,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	26.995.040,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	26.995.040,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.90		BLT Dana Desa	21.600.000,00	DDS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.403.805.482,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(150.318.492,00)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	150.318.492,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	150.318.492,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TUGUREJO, 29 December 2025

KEPALA DESA



SLAMET BUDIONO